

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun (Subang, 06 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun (Karawang, 12 Desember 1985), agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IIN ACHMAD RIZA, S.H. dan RITA MULYANI, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat IIN ACHMAD RIZA & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 63/Adv/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan domisili elektronik pada alamat email: riza11n.advkt@gmail.com, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sebidang:
    1. Tanah sawah luas 2.842 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) diperoleh pada tahun 2017, Akta Jual Beli No. 23/2017, atasnama AS dan DN yang terletak di Blok 009 Kahir nomor Nop: 0010.0 Kabupaten Subang, (obyek sengketa angka 1).(6), dengan batas-batas:
      - Utara : Tanah ES;
      - Timur : Tanah ES;
      - Selatan : Tanah Saluran Air;
      - Barat : Tanah AM;
    2. Tanah sawah luas 4.379 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, diperoleh pada tahun 2018, Akta Jual Beli No.117/2018, atas nama DN yang terletak di Blok 016 Kahir Nomor Nop: 0003.0 Kabupaten Subang, (obyek sengketa angka 1).(9), dengan batas-batas:
      - Utara : Tanah S;
      - Timur : Tanah wakaf;
      - Selatan : Tanah DHW;
      - Barat : Tanah S;
- Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh (50%) dari harta bersama tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh (50%) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, baik secara natura maupun uang pengganti, jika tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dieksekusi secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang dan Pengadilan Agama Karawang;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan utang gadaian sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama dan ditanggung bersama masing-masing setengahnya sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.215.000.00 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 25 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding menyampaikan alasan–alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang (*Judex Factie*) sebagaimana putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang (*Judex Factie*) dalam memeriksa dan/atau mempertimbangkan dan/atau memutuskan perkara *a quo* (putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg) tidak menerapkan dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara formil dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, atau setidaknya salah dalam menerapkan suatu ketentuan hukum acara formil dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
- Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang (*Judex Factie*) tidak mampu menegakan azas “*Res Judicata Proveritate Habetur*” dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan/atau Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan/atau perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat);
- Menyatakan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah pemohon yang beritikad baik dan seharusnya dilindungi;

**DALAM KOMPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat (sekarang Terbanding) untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat (sekarang Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (sekarang Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan/atau menetapkan sebagai harta bersama, sebagai berikut:

Harta tak bergerak, berupa:

1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas 120 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00388 tanggal 25 Nopember 2010, yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:
  - Utara : Rumah No. 09;
  - Timur : Rumah No. 95 atas nama N;
  - Selatan : Jalan M;
  - Barat : Rumah No.91 atas nama H;m
2. Tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan segala turutannya luas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh) diperoleh pada tahun 2015, yang terletak di Kabupaten Subang Akta Jual Beli, atas nama ROHAYATI dengan Akta Jual Beli Nomor: 171/ JB. CSM /1997, dengan batas-batas:
  - Utara : D. H S/D;
  - Timur : Tanah D. R;
  - Selatan : Tanah D. T/B;
  - Barat : Jalan Desa;
3. Tanah sawah luas 5.384 m<sup>2</sup> (lima ribu dua tiga ratus delapan puluh empat) diperoleh pada tahun 2015, Akta Jual Beli No. 485/2015, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah A;
  - Timur : Tanah sawah H. N/ K;
  - Selatan : Tanah Darat R/R/ K;
  - Barat : Tanah Sawah E/ H. A. N/A;
4. Tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan segala turutannya luas 423 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh tiga) Diperoleh pada

tahun 2017, Sertifikat Hak Milik No. 00679 tahun 2019, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah D;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Gang Mesjid;
- Barat : Tanah R;

5. Tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan segala turutannya luas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas) diperoleh pada tahun 2017, Sertifikat Hak Milik No. 01595 Tahun 2019, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah T;
- Timur : Gg. Kampung C;
- Selatan : Tanah D;
- Barat : Tanah D. A;

6. Tanah sawah luas 2.842 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) diperoleh pada tahun 2017, Akta Jual Beli No. 23/2017 atas nama AS dan DN yang terletak di kabupaten Subang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah E ;
- Timur : Tanah ES;
- Selatan : Tanah Saluran Air;
- Barat : Tanah AM;

7. Tanah sawah luas 7.026 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua puluh enam) diperoleh pada tahun 2017, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat atas nama DN dan AS yang terletak di kabupaten Subang, dengan Batas-batas:

- Utara : Tanah H. D;
- Timur : Irigasi;
- Selatan : Tanah H.H-S;
- Barat : Saluran air;

8. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya luas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan) Diperoleh pada tahun 2018, Sertifikat Hak Milik No. 00843 Tahun 2019, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

- Utara : Gg. Kampung K Timur;
  - Timur : Tanah Sawah R/S;
  - Selatan : Tanah D. D/I;
  - Barat : Jalan Kampung;
9. Tanah sawah luas 4.379 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) diperoleh pada tahun 2018, Akta Jual Beli No. 117/2018 atas nama DN yang terletak di Blok 016 Kohir Nomor/Nop: 0003.0 Kabupaten Subang. Dengan batas-batas:
- Utara : Tanah S;
  - Timur : Tanah Wakaf;
  - Selatan : Tanah DHW;
  - Barat : Tanah S;
10. Tanah kavling luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat) diperoleh pada tahun 2018, atas nama DN yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Braga;
  - Timur : Tanah Kavling No. 33;
  - Selatan : Tanah Kavling No. 03;
  - Barat : Tanah Kavling No.29 atas nama A S;
11. Tanah sawah luas kurang lebih 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan harga Rp455.000.000.00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
12. Menetapkan Penggugat (sekarang Pembanding) ber hak;
13. Memerintahkan Tergugat (sekarang Terbanding);
14. Untuk menyerahkan setengah (50%) dari harta bersama kepada Penggugat;
15. Menghukum Penggugat (sekarang Pembanding) untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat rekonsensi (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonsensi (sekarang Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat rekonsensi (sekarang Terbanding) untuk sebagian dan sepanjang sesuai dengan Gugatan Penggugat rekonsensi (sekarang Pembanding);
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat rekonsensi (sekarang Terbanding) untuk selebihnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat rekonsensi (sekarang Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.**

Menghukum Penggugat rekonsensi (sekarang Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan/atau Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan/atau mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 8 Februari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. karena menurut Terbanding *Judex Facti* Pengadilan Agama Subang telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *a-quo*;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.SBG Tertanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah berkenan untuk memutus perkara amar putusan sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.SBG Tertanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah;
3. Menyatakan menolak objek-objek gugatan harta bersama yang diajukan Pemanding dibawah ini sebagai harta bersama yaitu;
  - a. Tanah darat luas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2013, Sertifikat Hak Milik No 00388 Tahun 2010 Atas nama PT. BANK MEGA, Tbk. yang terletak & Perum Green Erfina Residence Jalan M No. 93 RT 001 RW 011, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

Utara	:	Rumah No 9;
Timur	:	Rumah No.95 atas nama K;
Selatan	:	Jalan M;
Barat	:	Rumah No.91 atas nama H;
  - b. Tanah darat luas 580 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2015, yang terletak di Kabupaten Subang, Akta Jual Beli atas nama ROHAYATI dengan Akta Jual beli Nomor 171/ JB. CSM /1997, dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah D. H S/D;
Timur	:	Tanah D. R;
Selatan	:	Tanah D. T/B;
Barat	:	Jalan Desa;
  - a. Tanah sawah luas 5.384 m<sup>2</sup> (lima ribu dua tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) diperoleh pada tahun 2015 Akta jual beli No.

485/2015, atas nama AS yang terletak di Blok 015 Kohir Nomor Nop. 0106.0, Kabupaten Subang, dengan batas batas ;

Utara : Tanah A;  
Timur : Tanah sawah H. N/ K;  
Selatan : Tanah Darat R/R/ K;  
Barat : Tanah Sowah E/ H A N/A;

- b. Tanah darat luas 423 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh tiga) yang diperoleh pada tahun 2017, Sertifikat Hak Milik No. 00679 tahun 2019, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah D. R;  
Timur : Tanah D. D/ibu I;  
Selatan : Jalan Desa;  
Barat : Jalan Kampung;

- c. Tanah darat luas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi) diperoleh pada tahun 2017. Sertifikat Hak Milik No. 01595 Tahun 2019 atas nama AS yang terletak di Kabupaten, Subang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah D. D;  
Timur : Gg. Kampung Clumik;  
Selatan : Tanah D. T;  
Barat : Tanah D. A;

- d. Tanah sawah luas 7.026 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua puluh enam) diperoleh pada tahun 2017 . Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat, atas nama DN dan AS yang terletak di Rlok 018 Kohir Nomor Nop: 0073.0, Kabupaten subang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. D;  
Timur : Irigasi;  
Selatan : Tanah H. H – S;  
Barat : Saluran air;

- g. Tanah darat luas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan) Diperoleh 2 pada tahun 2018. Sertifikat Hak Milik No. 00843 Tahun 2019, atas nama AS yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

Utara : Gg. Kampung Kedungwungu Timur;  
Timur : Tanah Sawah R/S;  
Selatan : Tanah D. D/I;  
Barat : Jalan;

h. Tanah Kavling luas 84 m<sup>2</sup> (Delapan puluh empat) diperoleh pada tahun 2018, atas nama DN yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Braga;  
Timur : Tanah Koviing No.33;  
Selatan : Tanah Kaviing No.03 Atas nama Moh. I;  
Barat : Tanah Kavling No.29 atas nama Ibu AS;

i. Tanah sawah seluas kurang lebih 7000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan harga Rp 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Menyatakan sebidang;

1. Tanah sawah luas 2.842 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) diperoleh pada tahun 2017. Akta Jual Beli No.23/2017, atas nama A S dan DN yang terletak di Blok 009 Kohir Nomor Nop: 0010.0, Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah ES;  
Timur : Tanah ES;  
Selatan : Tanah Saluran Air;  
Barat : Tanah AM;

2. Tanah Sawah luas 4.379 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) diperoleh pada tahun 2018, Akta Jual Beli No. 117/2018, atas nama DN yang terletak Blok 016 Kohir Nomer 0003.0, Kabupaten Subang, dengan batas-batas ;

Utara : Tanah S;  
Timur : Tanah wakaf;  
Selatan : Tanah Darkim H. W;  
Barat : Tanah S;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh (50%) dari harta bersama tersebut;
6. Menetapkan utang gadaian sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama dan ditanggung masing-masing setengah sejumlah Rp25.000.00.00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh (50%) dari harta bersama tersebut;
8. Menyatakan Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 12 Januari 2022 Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tertanggal 25 Januari 2022;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 18 Januari 2022 Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tertanggal 3 Februari 2022, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Subang untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor: W10-A/0822/Hk.05/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 11 Januari 2022 dan pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah Masehi diHri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis*

Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. Ojon Rianklana sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Subang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya karena Eksepsi Tergugat sudah

menyangkut pokok perkara dan tidak berkaitan dengan kewenangan baik relatif maupun absolut adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya karena Eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan tidak berkaitan dengan kewenangan baik relatif maupun absolut adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijriah;



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H dan Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 9 Maret 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa diHri kedua belah pihak yang berperkara;



Hakim Ketua Majelis  
Ttd

Drs. H. Muhyiddin., M.H.  
Hakim anggota Hakim Anggota

Ttd Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q.

Panitera Pengganti  
Ttd

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

